



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2023/PTA.Kr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN RIAU

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, NIK.2171102605890005, tempat/tanggal lahir, Bandung, 26 Mei 1989, umur 34 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perumahan Alam Raya 2 Blok B No. 04, RT002, RW015, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (alamat elektronik: dj.jaguar89@gmail.com), dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Salmah, S.H.**, advokat/penasihat hukum dari Kantor Hukum "Salmah, S.H & PARTNERS", yang berkantor di Jalan Trans Bareleng Perum. Medio Raya Blok B1 No. 5, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 336/SK.PA/X-2023 tanggal 23 Oktober 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, Register Nomor 551/SK/10/2023/PA.Btm tanggal 26 Oktober 2023, dahulu sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, NIK.2171045509790012, tempat/tanggal lahir, Medan, 15 September 1979, umur 43 tahun, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Hlm. 1 dari 16 hlm. Put. No. 18/Pdt.G/2023/PTA.Kr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Baloi Garden 2 Blok F No. 51, RT001, RW003, Kelurahan Lubuk Baja, Kecamatan Batu Selicin, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sayuti, S.H., advokat dari Kantor Advokat/Pengacara “**Sayuti Miun Djaelani, S.H & Partners**”, yang berkantor di Komplek Cendana Tahap I Blok G No. 08 Batam Centre, Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 November 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Register Nomor 580/SK/XI/2023/PA.Btm. tanggal 02 November 2023, dahulu sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1271/Pdt.G/2023/PA.Btm tanggal 17 Oktober 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 02 *Rabi'ul Akhir* 1445 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan Tergugat Rekonvensi berkewajiban membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.15.000,000,00 (lima belas juta rupiah) selama masa iddah;

Hlm. 2 dari 16 hlm. Put. No. 18/Pdt.G/2023/PTA.Kr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Mut'ah berupa uang untuk Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai nafkah iddah dan uang mut'ah tersebut di atas di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada saat Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan dibacakan, Pemohon hadir diwakili kuasa hukumnya diluar hadirnya Termohon;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Oktober 2023, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 26 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 30 Oktober 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 31 Oktober 2023, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam tanggal 31 Oktober 2023 yang pokoknya keberatan dengan putusan *a quo* dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1271/Pdt.G/2023/PA.Btm. tanggal 17 Oktober 2023;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul disemua tingkat sesuai Undang-Undang yang berlaku;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/permohonan banding untuk seluruhnya;

Hlm. 3 dari 16 hlm. Put. No. 18/Pdt.G/2023/PTA.Kr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1271/Pdt.G/2023/PA.Btm. tanggal 17 Oktober 2023;
3. Menyatakan Termohon adalah istri yang Nusyuz;
4. Menetapkan kewajiban Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesuai dengan keputusan mediasi berupa:
 - a. Pemohon memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan yang totalnya berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Termohon;
 - b. Pemohon memberikan nafkah mut'ah yang totalnya berjumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Termohon;
5. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul disemua tingkat sesuai Undang-Undang yang berlaku;

ATAU: Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Kepulauan Riau berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 01 November 2023, selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut (kontra memori banding) tanggal 10 November 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Batam tanggal 27 November 2023;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* masing-masing pada tanggal 10 November 2023, akan tetapi Pembanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan yang ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Batam Nomor 1271/Pdt.G/2023/PA.Btm. tanggal 27 November 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau pada tanggal 07 Desember 2023 dengan Nomor 18/Pdt.G/2023/PTA.Kr., selanjutnya diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Batam dengan surat Nomor 8/PAN.PTA.W32-A/HK2.6/12/2023 tanggal 07 Desember 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

Hlm. 4 dari 16 hlm. Put. No. 18/Pdt.G/2023/PTA.Kr.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Oktober 2023, sedangkan putusan Pengadilan Agama Batam tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon/Pembanding diluar hadirnya Termohon/Terbanding. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa 14 (empat belas) hari dan telah pula membayar biaya banding, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *Jo.* Pasal 199 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg.) Jo.* Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tanggal 10 Oktober 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian permohonan banding Pembanding tersebut telah memenuhi ketentuan batas waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Pemohon dan Terbanding adalah pihak Termohon dalam putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1271/Pdt.G/2023/PA.Btm. tanggal 17 Oktober 2023, maka pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak dalam pemeriksaan tingkat pertama, sehingga pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *Jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan permohonan banding oleh Pembanding dilakukan melalui kuasa hukum, maka Majelis Hakim mempertimbangkan keabsahan pemberian kuasa kepada penerima kuasa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti persyaratan-persyaratan pemberian kuasa kepada penerima kuasa, ternyata telah

Hlm. 5 dari 16 hlm. Put. No. 18/Pdt.G/2023/PTA.Kr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempedomani petunjuk Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg. Jo. Pasal 1 ayat (1), (2), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Atas dasar hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa masing-masing penerima kuasa secara formil memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara ini di Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan banding Pembanding telah memenuhi syarat formil dan karenanya permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang, jawaban, replik, duplik, alat bukti surat maupun saksi dan kesimpulan para pihak serta menelaah putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1271/Pdt.G/2023/PA.Btm. tanggal 17 Oktober 2023 dihubungkan dengan memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa proses mediasi yang dilakukan oleh Mediator Hamidi, S.E., M.M., S.H., M.H., adalah mediasi berhasil sebagian, dimana untuk perceraian tidak berhasil sedangkan akibat cerai antara kedua belah pihak terjadi kesepakatan damai, hal ini sesuai dengan laporan Mediator pada tanggal 01 Agustus 2023, demikian pula upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam persidangan juga tidak berhasil agar kedua belah pihak kembali rukun dalam rumah tangga. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Mediator yang ditunjuk untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana perintah Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Jo. Pasal 3 ayat (1), (2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat surat permohonan cerai talak, segala apa yang tertera dalam berita acara sidang,

Hlm. 6 dari 16 hlm. Put. No. 18/Pdt.G/2023/PTA.Kr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Batam, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori banding dan keberatan Terbanding sebagaimana tertera dalam kontra memori banding, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau akan memberikan pertimbangan secara runtut, meskipun tidak semua dalil atau keberatan dalam memori banding tersebut wajib ditinjau satu persatu, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 06 April 1955;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi/Pembanding sebagaimana yang diuraikan dalam surat permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa berkaitan tuntutan Pemohon mengenai cerai talak, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon/Pembanding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan Pengadilan Agama Batam sepanjang telah didengar keterangan saksi-saksi yang mengetahui pertengkaran Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding yang diikuti berpisah rumah sudah melebihi 6 (enam) bulan adalah bersesuaian satu dengan lainnya, oleh karenanya keterangan saksi *a quo* merupakan indikasi bahwa rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah pecah (*broken marriage*);
- Bahwa keterangan saksi-saksi dalam perkara perceraian yang menerangkan adanya akibat hukum dari suatu peristiwa (*Rechts Bevolg*) mempunyai kekuatan hukum pembuktian sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299K/AG/2003 tanggal 08 Juni 2005;
- Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah pecah (*broken marriage*), maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide*: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan/atau keluarga

Hlm. 7 dari 16 hlm. Put. No. 18/Pdt.G/2023/PTA.Kr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide*: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) sulit untuk diwujudkan;

- Bahwa keinginan Pemohon Konvensi/Pembanding untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi/Terbanding telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka III huruf A dan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 huruf C angka 1 huruf b angka 2 sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jis.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi yang semula sebagai Pemohon Konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Termohon Konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah diajukan pada waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku *in cassu* Pasal 157 dan Pasal 158 *R.Bg.* serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara (*innerlijke samen hangen*) *in cassu* Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga beralasan hukum gugat balik (*gugat rekonvensi*) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (*in cassu* gugatan konvensi);

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam jawabannya tanggal 22 Agustus 2023 mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Penggantian biaya training keterampilan yang diikuti Pemohon sekitar bulan Maret 2018 dengan biaya total termasuk biaya *seaman book* (buku pelaut) sejumlah Rp36.080.000,00 (tiga puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah);

Hlm. 8 dari 16 hlm. Put. No. 18/Pdt.G/2023/PTA.Kr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggantian biaya hidup selama satu tahun 2021 dimana Pemohon tidak bekerja (menganggur) karena suasana covid 19 dan Termohonlah yang mencari nafkah sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
3. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dengan amar putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menyatakan tidak diterima selebihnya (*niet ontvankelijke verklaard*), maka terhadap pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengurai tentang telah terjadinya mediasi berhasil sebagian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mengenai akibat cerai, namun dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam tidak mempertimbangkan secara jelas hasil mediasi yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan didampingi mediator yang bernama Hamidi, S.E., M.M., S.H., M.H. tanggal 01 Agustus 2023 dengan kesepakatan bahwa Tergugat Rekonvensi akan memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nafkah mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi pasal 1338 ayat 1 KUH. Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, oleh karenanya hasil mediasi Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah sah dan berlaku sebagai undang-undang yang mengikat kedua belah pihak (*Pacta sunt servanda*);

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1320 KUH. Perdata menjelaskan tentang empat syarat sah perjanjian, yaitu: 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3. Suatu pokok persoalan tertentu. 4. Suatu sebab yang tidak

Hlm. 9 dari 16 hlm. Put. No. 18/Pdt.G/2023/PTA.Kr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlarang, dengan demikian kedua belah pihak baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi termasuk orang yang memenuhi keempat syarat dimaksud dan jika dikaitkan dengan bunyi Pasal 1330 KUH. Perdata, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah subjek hukum tidak termasuk orang yang tidak cakap atau tidak punya kedudukan hukum untuk membuat perjanjian, maka dihubungkan dengan Pasal 30 ayat (2) Perma 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjelaskan "*Dalam hal mediasi mencapai kesepakatan sebagian atau atas objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan*" berarti kesepakatan damai mediasi yang dibuat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengikat bagi subjek yang membuatnya dan berkekuatan eksekutorial;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa hakim dituntut untuk berkreasi memahami dan mencari nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama menemukan fakta di persidangan, bahwasanya penghasilan Tergugat Rekonvensi saat ini adalah minimal sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup atau mampu memberikan biaya akibat talak lebih dari yang disepakati;

Menimbang, bahwa selanjutnya permasalahan hukum yang terjadi pada masyarakat tidak harus selalu dilahirkan dengan merujuk kepada undang-undang semata atau kesepakatan, namun hukum itu harus ditemukan baik melalui penafsiran hukum (interpretasi) maupun penemuan hukum (*rechtfinding*) yang hidup dalam masyarakat karena bila hukum memposisikan berjarak dengan kenyataan sosial dalam masyarakat tentu tidak memenuhi kepentingan masyarakat terutama keberpihakan terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, oleh karenanya dalam keadaan tertentu antara keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum tidak dapat berjalan beriringan tetapi harus ada yang di prioritaskan, dalam hal ini prioritasnya adalah keadilan bagi perempuan dengan putusan berperspektif gender (vide Pasal 2 dan Pasal 3

Hlm. 10 dari 16 hlm. Put. No. 18/Pdt.G/2023/PTA.Kr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum);

Menimbang, bahwa dalam rangka asas keadilan sebagai salah satu asas didalam perlindungan perempuan sepanjang tentang nominal biaya Iddah dan mut'ah Penggugat Rekonvensi, patut Majelis Hakim Tingkat Banding mengenyampingkan kesepakatan tentang nominal biaya iddah dalam mediasi sebagaimana dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut penggantian biaya training ketrampilan sertifikasi sejumlah Rp36.080.000,00 (tiga puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard.*), terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, dalam jawaban Tergugat Rekonvensi membantahnya dengan mendalilkan bahwa training tersebut diikuti pada saat Tergugat Rekonvensi belum menikah dengan Penggugat Rekonvensi yang diperkuat dengan bukti (P.2) sedangkan terhadap bantahan tersebut Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti (T.4, T.5 dan T.6) yang mendukung kebenaran dalil Tergugat Rekonvensi bahwa perkawinan dilaksanakan pada tanggal 15 September 2019 menunjukkan bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi belum terikat hubungan hukum dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi penggantian biaya hidup selama satu tahun 2021 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dimana Tergugat Rekonvensi tidak bekerja (menganggur) karena suasana covid 19, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi yang mendalilkan bahwa selama covid 19 Tergugat Rekonvensi tidak menunaikan kewajiban memberikan nafkah/biaya hidup sehingga nafkah ditanggung Penggugat

Hlm. 11 dari 16 hlm. Put. No. 18/Pdt.G/2023/PTA.Kr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekovensi sendiri, hal tersebut merupakan hutang Tergugat Rekovensi yang harus dibayarkan kepada Penggugat rekovensi, dalam jawabannya Tergugat Rekovensi menolaknya karena dalam kondisi covid 19 sehingga terjadi kondisi diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa sepanjang kewajiban nafkah masa lalu yang dibebankan kepada Tergugat Rekovensi, Penggugat Rekovensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sesuai dengan bunyi Pasal 283 R.Bg. bahwa *barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat Rekovensi sepanjang nafkah masa lalu harus ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekovensi tentang nafkah iddah, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan gugatan Penggugat Rekovensi, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan di atas meskipun telah terjadi kesepakatan melalui mediasi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat Rekovensi mampu memberikan biaya akibat talak lebih dari yang disepakati. Oleh karena itu akan dipertimbangkan jumlah iddah yang wajib diberikan Tergugat Rekovensi kepada Penggugat Rekovensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekovensi menuntut nafkah iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya, sehingga selama 3 (tiga) bulan seluruhnya berjumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan dalam jawabannya Tergugat Rekovensi menolak karena berkaitan nafkah iddah telah terjadi kesepakatan dalam mediasi tanggal 01 Agustus 2023 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah kewajiban suami yang mentalak istrinya sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, jika dikaitkan dalam fakta persidangan, saksi Tergugat Rekovensi masing-masing bernama Ahmad Toba Napitapulu bin Syahrul Napitipulu dan Tri Ayu Wulandari

Hlm. 12 dari 16 hlm. Put. No. 18/Pdt.G/2023/PTA.Kr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Siti Rahman menerangkan gaji Tergugat Rekovensi minimal perbulan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pemberian nafkah iddah harus disesuaikan dengan kemampuan suami (Tergugat Rekonvensi) dan stándar kebutuhan kehidupan istri (Penggugat Rekonvensi) sebagaimana tuntutan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka III A.2 serta mengakomodir tuntutan Pasal 3 huruf (c) PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk menjamin hak dan akses yang setara bagi perempuan dalam proses peradilan, Majelis Hakim Tingkat Banding sepanjang gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah, harus dikabulkan dengan membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa setentangan mut'ah telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pembebanan mut'ah terhadap Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat jumlah mut'ah dan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwa "*Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri*, jika dikaitkan dengan maksud Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk memberikan mut'ah;

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan damai dalam mediasi bahwa Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan berdasarkan fakta persidangan penghasilan Tergugat Rekonvensi minimal Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) setiap bulan, maka berdasarkan pertimbangan di atas yaitu menegakkan asas

Hlm. 13 dari 16 hlm. Put. No. 18/Pdt.G/2023/PTA.Kr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan dan keberpihakan terhadap perempuan serta Tergugat Rekonvensi punya kemampuan untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk memenuhi kebutuhan sesuai standar kehidupan Penggugat Rekonvensi dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban akibat perceraian baik berupa nafkah iddah dan mut'ah dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi sebagai suami sebagaimana ketentuan dalam SEMA Nomor I Tahun 2017 Huruf C (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan ditolak selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan serta

Hlm. 14 dari 16 hlm. Put. No. 18/Pdt.G/2023/PTA.Kr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan lain dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding semula Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1271/Pdt.G/2023/PA.Btm., tanggal 17 Oktober 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 02 *Rabi'ul Akhir* 1445 *Hijriah*;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, berupa:
 - 2.1. *Nafkah iddah* sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah seperti tersebut pada point 2.1 dan 2.2 sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi yang selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hlm. 15 dari 16 hlm. Put. No. 18/Pdt.G/2023/PTA.Kr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal, 14 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, Drs. Mahmud Dongoran, M.H. dan Drs. Ahmad Sobardi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota dan H. Badrianus, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mahmud Dongoran, M.H.

Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum.

Drs. Ahmad Sobardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Badrianus, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Proses Rp130.000,00

2. Redaksi Rp 10.000,00

3. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hlm. 16 dari 16 hlm. Put. No. 18/Pdt.G/2023/PTA.Kr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)